



**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Mataram No.2 Denpasar Telp. 229785 dan 229786

Denpasar, 23 Maret 2020

K e p a d a

Nomor : 800 / 658 /BKPSDM  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Penegasan tentang Permohonan  
Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Yth. Kepala OPD Terlampir  
Di -

D e n p a s a r

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor : 04 Tahun 2013, tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan PNS melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar, maka diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam menugaskan PNS tugas belajar serta pemberian ijin belajar agar memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Maksud pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS adalah untuk menyiapkan sumber daya aparatur yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan berbasis kompetensi.
2. Tujuan Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS adalah memberikan kesempatan kepada Aparatur di lingkungan pemerintah Kota Denpasar untuk meningkatkan mutu, kualitas dan profesionalisme PNS melalui pendidikan formal sesuai kebutuhan.
3. Sasaran dari program Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS adalah tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas - tugas umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara baik.

**I. PEMBERIAN TUGAS BELAJAR :**

**Ketentuan Umum**

1. Tugas Belajar PNS diberikan untuk menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau pelatihan keahlian didalam negeri atau di luar negeri dengan biaya Pemerintah, Pemerintah Negara Lain, Badan Internasional atau Badan Swasta Dalam Negeri maupun Luar Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Pemberian tugas belajar PNS harus didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai yang cermat dan ditujukan untuk mempersiapkan tenaga kader dan mengisi tenaga spesialisasi yang benar - benar dibutuhkan untuk melaksanakan tugas bidang substantive maupun fasilitatif pada unit organisasi yang bersangkutan.
3. Tugas belajar bukan merupakan hak yang melekat kepada setiap PNS tetapi hak bersyarat karena tugas belajar hanya diberikan kepada PNS yang terpilih baik dari segi akademis maupun administratif.

4. Pendidikan yang akan ditempuh ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan atau sesuai dengan tugas pokok dan fungsi PNS yang bersangkutan.
5. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
6. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang
7. Usia maksimal :
  - a. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I ( S-I ) atau setara berusia paling tinggi 25 ( dua puluh lima ) tahun.
  - b. Program Strata II ( S-2 ) atau setara berusia paling tinggi 37 ( tiga puluh tujuh ) tahun.
  - c. Program Strata III ( S-3 ) atau setara berusia paling tinggi 40 ( empat puluh ) tahun.
8. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
9. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya.
10. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya.
11. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 1 ( satu ) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
12. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
13. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
14. Jangka waktu pelaksanaan :
  - a. Program Diploma I ( D I ) paling lama 1 (satu) tahun.
  - b. Program Diploma II ( D II ) paling lama 2 ( dua ) tahun.
  - c. Program Diploma III ( D III ) paling lama 3 ( tiga ) tahun.
  - d. Program Strata I ( S-1 ) / Diploma IV ( D IV ), paling lama 4 (empat) tahun.
  - e. Program Strata II ( S-2 ) atau setara, paling lama 2 (dua) tahun.
  - f. Program Strata III ( S-3 ) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
15. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada angka 14 masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor dan / atau instansi.
16. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada angka 15, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar.
17. Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 16 PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
18. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula
19. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan mengikuti seleksi dan penetapan tugas belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :

**I. Permohonan mengikuti seleksi**

1. Permohonan Ybs ditujukan kepada Walikota Cq Pimpinan Unit Kerja.
2. Permohonan Pimpinan Unit Kerja ditujukan kepada Walikota Cq Kepala BKPSDM.
3. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisir.
4. Foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir.
5. Foto copy SK CPNS, SK PNS dan SK terakhir dilegalisir.
6. Foto copy SK Jabatan terakhir ( bagi yang menduduki jabatan ).

7. SKP 2 Tahun terakhir.
8. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti minimal memiliki akreditasi B dari lembaga yang berwenang.
9. Surat penawaran rekrutmen dari lembaga pemberi beasiswa.
10. Surat rekomendasi dari Pimpinan unit kerjanya.

## II. Permohonan Penetapan / Penugasan Tugas Belajar

1. Surat ijin dari Pejabat Yang Berwenang untuk mengikuti seleksi.
2. Surat Keterangan / Penetapan kelulusan seleksi dari lembaga penyelenggara pendidikan.
3. Surat Keterangan Penetapan dari Lembaga Pemberi Beasiswa.
4. Surat Keterangan tidak terikat kedisiplinan dengan lembaga pemberi beasiswa setelah menyelesaikan tugas belajar.
5. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah.
6. Surat Pernyataan Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah ( bermeterai ).
7. Surat Pernyataan Tidak memanipulasi Data ( bermeterai ).
8. Surat Pernyataan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang / berat ( bermeterai ) diketahui oleh Pimpinan Unit kerja.
9. Surat Pernyataan kembali mengabdikan kepada negara terutama pada instansi tempat pegawai bersangkutan bekerja semula ( bermeterai ).
10. Surat Perjanjian Tugas Belajar antara pemohon dengan Pimpinan Unit Kerja.

## II. PEMBERIAN IJIN BELAJAR

### Ketentuan Umum

1. PNS yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS.
2. PNS yang atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan / kemampuan melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dapat diberikan ijin belajar.
3. Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang.
4. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 ( dua ) tahun terakhir paling kurang bernilai baik.
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
6. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat.
7. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
8. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi.
9. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan.
10. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
11. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Sebagai bahan pertimbangan dalam Pemberian Ijin Belajar, PNS yang bersangkutan harus melampirkan :

1. Permohonan Pimpinan Unit Kerja ditujukan kepada Walikota Cq Kepala BKPSDM.
2. Permohonan Ybs ditujukan kepada Walikota Cq Pimpinan Unit Kerja.
3. Surat Keterangan dari lembaga pendidikan yang menerangkan diterima sebagai mahasiswa di lembaga tersebut.
4. Jadwal Perkuliahan dari perguruan Tinggi.
5. Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja ( dalam redaksi rekomendasi harus ada kalimat mendukung pelaksanaan tugas sehari2 ).

6. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisir.
7. Foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir.
8. Foto copy SK CPNS, SK PNS ( 100 % ) dan SK terakhir dilegalisir
9. SKP 2 Tahun terakhir.
10. Surat Keterangan / Sertifikat Prodi sdh terakreditasi minimal B.
11. Surat rekomendasi dari Pimpinan unit kerjanya.
12. Surat Pernyataan Tidak menuntut Penyesuaian Ijazah ( bermeterai ).
13. Surat Pernyataan Tidak memanipulasi Data ( bermeterai ).
14. Surat Pernyataan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ( bermeterai ) diketahui oleh Pimpinan Unit kerja..

Bagi CPNS yang pada saat diterima sebagai sebagai CPNS telah tercatat sebagai mahasiswa pada lembaga pendidikan dapat diberikan **Surat Keterangan Belajar** yang berfungsi sama dengan **Surat Ijin Belajar** yang dikeluarkan oleh Pejabat Yang Berwenang dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Permohonan Pimpinan Unit Kerja ditujukan kepada Walikota Cq Kepala BKPSDM
2. Permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Walikota Cq Pimpinan Unit Kerja
3. Surat Keterangan dari lembaga pendidikan menerangkan yang bersangkutan adalah mahasiswa aktif pada perguruan tinggi terhitung sejak terdaftar dan bukan merupakan kelas jauh.
4. Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja ( dalam redaksi rekomendasi harus ada kalimat mendukung pelaksanaan tugas sehari- hari, diikuti di luar jam dinas dan tidak mengganggu dinas sehari – hari )
5. Foto copy Ijazah terakhir dilegalisir.
6. Foto copy transkrip nilai terakhir dilegalisir
7. Surat Keterangan Prodi sudah terakreditasi minimal B
8. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Penyesuaian Ijazah ( bermeterai )
9. Surat Pernyataan Tidak Memanipulasi Data ( bermeterai )
10. Surat Pernyataan Tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang / berat ( bermeterai ) diketahui oleh Pimpinan Unit kerja.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan semestinya dan apabila ada regulasi terkait Tugas Belajar dan Ijin Belajar akan diadakan perubahan / penyempurnaan lebih lanjut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kota Denpasar,

  
**Drs. I Wayan Sudiana**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660405 199303 1 020

Lampiran : Surat Nomor : 800/ 658 /BKPSDM  
Daftar OPD :

Yth.

1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar
3. Inspektur Inspektorat Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Denpasar
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
9. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar
10. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
12. Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar
13. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kota Denpasar
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
15. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar
16. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
17. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
18. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar
20. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
21. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar
22. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
23. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar
24. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
25. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar
26. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
27. Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar
28. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
29. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
30. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
31. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
32. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Denpasar
33. Camat Denpasar Selatan
34. Camat Denpasar Barat
35. Camat Denpasar Utara
36. Camat Denpasar Timur
37. Kelurahan Dauh Puri
38. Kelurahan Padang Sambian
39. Kelurahan Pemecutan
40. Kelurahan Daging Puri
41. Kelurahan Sumerta
42. Kelurahan Kesiman
43. Kelurahan Penatih
44. Kelurahan Peguyangan
45. Kelurahan Ubung
46. Kelurahan Tonja
47. Kelurahan Serangan
48. Kelurahan Pedungan
49. Kelurahan Sesetan
50. Kelurahan Panjer
51. Kelurahan Renon
52. Kelurahan Sanur

## KOP OPD

---

Denpasar,

Nomor : 800 /        /  
Lampiran : 1 ( satu ) gabung  
Perihal : Permohonan Ijin Belajar

Kepada  
Yth. Bapak Walikota Denpasar  
c.q. Kepala BKPSDM  
Kota Denpasar  
di –  
Denpasar

Bersama ini kami sampaikan permohonan ijin belajar untuk melanjutkan Pendidikan jenjang ..... Program Studi..... pada Universitas ..... tahun ajaran....., diluar jam dinas dengan biaya sendiri, atas nama :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Sebagai pertimbangan untuk proses lebih lanjut kami lampirkan :

1. Surat permohonan ijin belajar dari yang bersangkutan.
2. Rekomendasi dari Kepala **Badan / Dinas** ..... Kota Denpasar
3. Foto copy SK.CPNS disahkan
4. Foto copy SK PNS ( 100 % ) disahkan
5. Foto copy SK Pangkat Terakhir disahkan
6. Foto copy SKP Tahun .....
7. Foto copy SKP Tahun .....
8. Surat Keterangan / Sertifikat Akreditasi Program study
9. Surat Keterangan diterima / lulus seleksi
10. Jadwal Kuliah semester I
11. Surat Pernyataan tidak memalsukan data ( bermeterai )
12. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ( bermeterai )
13. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman Disiplin Berat / Sedang ( bermeterai ) diketahui pimpinan unit kerja

Demikian kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan / Dinas .....

---

Denpasar,

Yth. Kepada  
Bapak Walikota Denpasar  
c.q. **Pimpinan Unit Kerja**  
di –  
Denpasar

Bersama ini kami sampaikan permohonan ijin belajar untuk melanjutkan Pendidikan jenjang ..... program studi..... pada Universitas ..... Tahun ajaran....., diluar jam kerja dengan biaya sendiri, atas nama :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/ Golongan : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Sebagai pertimbangan untuk proses lebih lanjut kami lampirkan :

1. Foto copy SK.CPNS disahkan
2. Foto copy SK PNS ( 100 % ) disahkan
3. Foto copy SK Pangkat Terakhir disahkan
4. Foto copy SKP Tahun .....
5. Foto copy SKP Tahun .....
6. Surat Keterangan / Sertifikat Akreditasi Program study
7. Surat Keterangan diterima / lulus seleksi
8. Jadwal Kuliah semester I
9. Surat Pernyataan tidak memalsukan data ( bermeterai )
10. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah ( bermeterai )
11. Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman Disiplin Berat / Sedang ( bermeterai ) diketahui pimpinan unit kerja

Demikian kami sampaikan mohon dapat diproses lebih lanjut, atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

---

## KOP OPD

---

### SURAT REKOMENDASI

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : Kepala Dinas / Badan .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat/ tgl lahir : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit kerja : .....  
Pendidikan terakhir : .....

Pada prinsipnya saya mendukung dan menyetujui sepenuhnya kepada yang berangkutan atas kesadaran dan kemauan sendiri berminat untuk meningkatkan pengetahuan / kemampuan melalui jalur pendidikan formal diluar jam dinas dan **Pendidikan yang ditempuh ada relevansinya dengan latar belakang pendidikan sebelumnya dan atau mendukung pelaksanaan tugas sehari-hari.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, dipergunakan untuk melengkapi permohonan ijin belajar dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar,  
Kepala OPD

---

# SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
NIP : .....  
Tempat/ tgl lahir : .....  
Pangkat/Gol. : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....  
Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa apabila surat ijin belajar keluar dan setelah menyelesaikan pendidikan serta memperoleh ijazah, **saya tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dipergunakan untuk melengkapi permohonan Ijin Belajar

Denpasar,

Yang Menyatakan

---

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Tempat/ tgl lahir : .....

Pangkat/Gol. : .....

Jabatan : .....

Pendidikan terakhir : .....

Tempat tugas : .....

Alamat : .....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa **data yang saya berikan memang benar adanya dan tidak ada unsur pemalsuan serta tidak ada unsur pemaksaan dari pihak manapun.**

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dibuat untuk melengkapi permohonan ijin belajar dan apabila terdapat kesalahan terhadap hal tersebut di atas maka saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak melibatkan pihak manapun.

Denpasar,

Yang Menyatakan

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Tempat/ tgl lahir : .....

Pangkat/Gol. : .....

Jabatan : .....

Tempat tugas : .....

Alamat : .....

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak sedang menjalani proses pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ atau pidana umum dan/ **atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk melengkapi permohonan ijin belajar dan apabila dikemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar, yang mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Mengetahui  
Kepala Badan / Dinas

Denpasar,  
Yang Menyatakan

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Formulir dapat diunduh di :**

**<https://drive.google.com/open?id=1T6jd>**

**M2XmQmCN7OIyjsXVVoedp0\_ouplx**